SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis di seksi Kefarmasian perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembarafungsi teknis di bidang Sumber Daya Kesehatann Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentnag Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Kefarmasian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. perencanaan kegiatan Seksi Kefarmasian ;
   b. pelaksanaan kegiatan seksi kefarmasian;
   c. penyusunan rencana program pengelolaan farmasi;
   d. pelaksanaan kegiatan Seksi Kefarmasian;
   e. pembinaan dan pembagian tugas pada seksi kefarmasian;
   f. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi kefarmasian;
   g. pencatatan pengelolaan obat-obatan dan perbekalan farmasi ke setiap sarana kesehatan dan jaringan yang ada di Kabupaten Luwu Utara;
   h. penerimaan, penyimpanan pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan dan perbekalan farmasi ke setiap sarana kesehatan dan jaringan yang ada di Kabupaten Luwu Utara;
   i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan obat-obatan dan perbekalan farmasi;

j. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Kefarmasian;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kefarmasian;

l. pelaksanaan pembinaan;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Kefarmasian dan Instalasi Farmasi mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Seksi Kefarmasian;

b. menyusun rencana program pengelolaan Seksi Kefarmasian;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan Seksi Kefarmasian;

d. melakukan pencatatan pengelolaan obat-obatan dan perbekalan farmasi ke setiap sarana kesehatan dan jaringan yang ada di Kabupaten Luwu Utara;

e. melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan dan alat perbekalan farmasi ke setiap sarana dan jaringan yang ada di Kabupaten Luwu Utara;

f. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi kefarmasian;

g. melaksanakan pengadaan, pembinaan dan pengawasan obat pelayanan kesehatan dasa dan perbekalan kesehatan;

h. melaksanakan pembinaan penggunaan obat yang rasional di Puskesmas

i. melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di sarana pemerintah maupun swasta;

j. melaksanakan pembinaan pelayanan kefarmasian di sarana pemerintah dan swasta;

k. melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran obat, makanan, minuman, obat tradisional, kosmetik dan bahan berbahaya lainnya berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan registrasi dan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);

m. memberikan rekomendasi izin apotik dan toko obat;

n. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Seksi Kefarmasian;

o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

p. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

(1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 Nopember 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 11 Nopember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

TAFSIL SALEH,

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 45